



P U T U S A N

Nomor : 209/Pdt.G/2012/MS-STR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara " Cerai Gugat " yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut : **PENGUGAT**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kontraktor, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut : **TERGUGAT**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan saksi-saksi di persidangan ;

Telah memperhatikan alat bukti surat-surat yang diajukan Pengugat dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 16 Nopember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Perkara Nomor : 209/Pdt.G/2012/MS-STR; tanggal 26 Nopember 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pengugat adalah isteri dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 15 Juni 1992 sebagaimana tersebut dalam

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No : 209/Pdt.G/2012/MS-STR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor : 98/2-7/VIII/1992 tanggal 07 Agustus 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah (dahulu Aceh Tengah) ;

- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami isteri dan tinggal bersama di Kampung Bintang Permata Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah ;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : **Anak Pertama** (17 tahun), **Anak Kedua** (16 tahun), dan **Anak Ketiga** (12 tahun);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hanya sempat hidup rukun dan damai selama lebih kurang 20 (dua puluh) tahun saja karena sejak bulan Februari 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Tergugat tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat telah menikah lagi dengan warga kota Takengon Aceh Tengah hal tersebut diakui oleh Tergugat sendiri dan oleh karena Penggugat merasa keberatan untuk dimadu maka kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran ;
 - b. Semenjak setelah menikah lagi Tergugat sudah jarang sekali pulang ke rumah kediaman bersama dan walaupun pulang hanya sebentar saja lalu pergi lagi ;
 - c. Semenjak telah menikah lagi Tergugat sudah jarang sekali memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat ;
- Bahwa pada tanggal 7 Juni 2012 Tergugat telah pergi tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat dan sampai dengan saat ini tidak pernah pulang

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No : 209/Pdt.G/2012/MS-S-TR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi. Penggugat pernah mencoba menghubungi Tergugat melalui Handphone namun ternyata nomor handphone yang biasanya digunakan oleh Tergugat sudah tidak aktif lagi. Pada bulan Juli 2012 Penggugat mendapat kabar dari pihak keluarga Tergugat (adik kandung Tergugat) ternyata Tergugat sekarang sudah tinggal di Kabupaten Aceh Tengah. Sejak saat itu pula Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Bener Meriah ;

- Bahwa atas kejadian dan fakta-fakta tersebut Penggugat beranggapan ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak perlu dipertahankan lagi dan oleh karena Penggugat tidak lagi ridha bersuamikan Tergugat maka Penggugat berkeinginan untuk mengakhiri kehidupan rumah tangga dengan Tergugat di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong ;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 2. Menceraikan Penggugat dan Tergugat berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku ;
 4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai Wakil atau Kuasa yang sah, meskipun Tergugat sudah dipanggil secara sah sebanyak 2 (dua) kali, sesuai dengan relaas panggilan nomor : 209/Pdt.G/2012/MS-STR; tanggal 14 Desember 2012 dan 26 Desember

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No : 209/Pdt.G/2012/MS-STR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 akan tetapi tidak hadir dan ketidak-hadiran Tergugat tidak berdasarkan suatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan maka mediasi tidak layak dilaksanakan dan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan tetap rukun kembali dalam rumah tangga untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan tujuan perkawinan menurut hukum Islam akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 16 Nopember 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Perkara Nomor : 209/Pdt.G/2012/MS-STR; tanggal 26 Nopember 2012 yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan penjelasan secukupnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi, yaitu:

I. ALAT BUKTITERTULIS :

1. 1 (satu) lembar foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 98/2-7/VIII/1992 tanggal 07 Agustus 1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah (dahulu Aceh Tengah) yang telah dinazegeling sesuai dengan bea meterai yang berlaku dan dicocokkan dengan aslinya dipersidangan (Bukti : P.1) ;
2. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 67/BP/SKK/2012 tanggal 04 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Bintang Permata Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah (Bukti : P.2) ;

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No : 209/Pdt.G/2012/MS-STR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. ALAT BUKTI SAKSI-SAKSI/SAKSI KELUARGA :

1. **Saksi I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Bener Meriah, menerangkan di bawah sumpah dan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2008 karena saksi menikah dengan adik kandung Penggugat dan kurang kenal dengan Tergugat karena tidak pernah berjumpa dan tinggal berjauhan dengan saksi ;
- Bahwa saksi kurang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya saja sekitar 1,5 tahun terakhir ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dimana Penggugat sudah tinggal bersama orang tua, penyebabnya Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain ;
- Bahwa selama pisah rumah sekitar 1,5 tahun lamanya Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;

2. **Saksi II**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Bener Meriah, memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai kakak kandung saksi dan juga kenal dengan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat menikah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, dan saat ini sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, akan tetapi sekitar 2 (dua) tahun terakhir terjadi perselisihan dan percekocokan yang berakibat pisah rumah, dimana Penggugat sudah pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat tinggal di Kabupaten Aceh Tengah ;

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No : 209/Pdt.G/2012/MS-S'TR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan percekocan sehingga pisah rumah diantara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain sehingga dengan terpaksa Tergugat harus menikahi wanita tersebut;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan pihak keluarga sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak mampu lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa pada tahap Konklusi/Kesimpulan, Penggugat telah mengajukan konklusi/kesimpulannya secara lisan dan pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara persidangan dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan pada duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai dengan bunyi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ternyata pada hari dan

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No : 209/Pdt.G/2012/MS-S-TR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat secara in person datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai Wakil atau Kuasa yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah sebanyak 2 (dua) kali sesuai dengan relaas panggilan nomor : 209/Pdt.G/2012/MS-STR; tanggal 14 Desember 2012 dan 26 Desember 2012 akan tetapi tidak hadir dan ketidak-hadiran Tergugat tanpa alasan yang sah dan dibenarkan menurut peraturan per-undang-undangan yang berlaku, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara Verstek ;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka mediasi tidak layak dilaksanakan dan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan tetap bersabar dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian sesuai maksud Pasal 154 RB.g jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 dipandang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Penggugat dalam gugatannya bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, menikah pada hari Senin tanggal 15 Juni 1997 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah (dahulu Kabupaten Aceh Tengah) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : **Anak Pertama** (17 tahun), **Anak Kedua** (16 tahun) dan **Anak Ketiga** (12 tahun), dimana

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No : 209/Pdt.G/2012/MS-STR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan damai sekitar 20 (dua puluh) tahun lamanya, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan puncaknya pada tanggal 7 Juni 2012 yang berakibat Pisah rumah, dimana Penggugat sudah pulang ke rumah orang tua, sedangkan Tergugat tinggal di Kabupaten Aceh Tengah disebabkan Tergugat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat telah menikah lagi dengan wanita lain warga kota Takengon Aceh Tengah dan diakui Tergugat sendiri dan sejak menikah tersebut Tergugat jarang pulang dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat serta sudah pernah didamaikan pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil, atas dalil-dalil tersebut Penggugat mengajukan gugatan cerai melalui Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong agar Penggugat diceraikan dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan meskipun sudah dipanggil secara sah sebanyak 2 (dua) kali maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar dan dipertimbangkan dalam perkara ini dan Tergugat tidak mengindahkan panggilan Majelis Hakim serta Tergugat tidak mempergunakan akan hak-haknya sehingga Tergugat dianggap telah mengakui akan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Penggugat tidak dibebankan kewajiban lagi untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 311 RB.g ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat sudah dianggap mengakui akan dalil-dalil gugatan Penggugat akan tetapi tidak dengan serta merta pula gugatan Penggugat dikabulkan, hal ini disebabkan karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan (perceraian) dimana perkara perceraian itu termasuk dalam kelompok hukum perorangan (**Personen recht**) bukan termasuk dalam kelompok hukum kebendaan (**Zaken recht**), oleh karenanya untuk menghindari timbulnya kebohongan besar (**de grote langen**), maka kepada Penggugat tetap dibebankan

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No : 209/Pdt.G/2012/MS-S-TR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban lagi untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan alat bukti tertulis maupun saksi-saksi/saksi keluarga sesuai dengan maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebanyak 2 (dua) macam dan 2 (dua) orang saksi yang merupakan keluarga dekat Penggugat dan oleh Majelis Hakim dinilai sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan foto copy Akta autentik dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang maka kebenarannya bersifat sempurna dan mengikat selama tidak ada akta autentik lain yang membantah kebenarannya serta telah dinazegeling sesuai dengan bea meterai yang berlaku dan dicocokkan dengan aslinya dipersidangan sehingga telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagai alat bukti dipersidangan, dengan demikian alat bukti P.1 dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 meskipun bukan merupakan akta autentik akan tetapi akta dibawah tangan dan dikeluarkan oleh Pejabat yang bewenang maka kebenarannya dapat diterima serta ada kaitannya dengan perkara ini maka alat bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti dipersidangan sehingga alat bukti P.2 dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.1 dan P.2 menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, Penggugat sebagai subjek hukum dalam perkara ini dan beragama Islam serta domisilinya merupakan wilayah hukum/Yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, oleh karenanya Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No : 209/Pdt.G/2012/MS-S'TR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mengajukan perkara ini (**Persona standi in judicio**) dan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong baik secara kewenangan relatif maupun kewenangan absolut juga berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan merupakan orang dekat Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian secara formal kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut pada pokoknya telah sesuai atau tidak bertentangan dengan apa yang telah didalilkan Penggugat dalam gugatannya, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa secara materil keterangan 2 (dua) orang saksi dekat Penggugat tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 serta keterangan 2 (dua) orang saksi dekat Penggugat di atas, apabila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, menikah pada hari Senin tanggal 15 Juni 1992 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah (dahulu Kabupaten Aceh Tengah) dengan Akta Nikah Nomor : 98/2-7/VIII/1992 tanggal 07 Agustus 1992 dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang berakibat pisah rumah sejak 1,5 tahun terakhir, disebabkan Tergugat menikah lagi dengan wanita lain;

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No : 209/Pdt.G/2012/MS-S-TR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah rumah sekitar 1,5 tahun terakhir Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan pihak keluarga sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terungkap bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kerukunan dalam membina rumah tangga karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang berujung kepada telah pisah tempat tinggal bersama antara Penggugat dengan Tergugat lebih kurang 1,5 tahun lamanya karena Tergugat menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat dan tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana tujuan dari sebuah perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim menilai mempertahankan rumah tangga yang demikian halnya patut diduga kuat akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar dari pada kemaslahatan yang akan dicapai sehingga Penggugat ataupun Tergugat akan mengalami penderitaan yang berkepanjangan baik lahir maupun batin sehingga perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi alasan hukum sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 39 angka (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta penjelasannya jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut diterima untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No : 209/Pdt.G/2012/MS-S-TR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara **ex officio** Majelis Hakim beralasan untuk menambah amar putusan ini untuk memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirim satu helai Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan yaitu Pegawai Pencatat Nikah /Kantor Urusan Agama Kecamatan Permata dan Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah dan Pegawai Pencatat Nikah /Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil Hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk menyampaikan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No : 209/Pdt.G/2012/MS-S-TR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Permata dan Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah dan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah ;

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.341.000;- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1434 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari : **Drs. TAUFIK RIDHA** sebagai Ketua Majelis, **ZAINAL ARIFIN, S.Ag** dan **BUNYAMIN HASIBUAN, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dibantu **MAHMUDDIN, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

dto.

Drs. TAUFIK RIDHA

HAKIM ANGGOTA

dto.

ZAINAL ARIFIN, S.Ag

HAKIM ANGGOTA

dto.

BUNYAMIN HASIBUAN, S.Ag

PANITERA PENGANTI

dto.

MAHMUDDIN, S.Ag

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Pendaftaran =Rp. 30.000;-

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No : 209/Pdt.G/2012/MS-S'TR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	=Rp.	50.000;-
3. Biaya Pemanggilan Penggugat dan Tergugat	=Rp.	250.000;-
4. Biaya Redaksi	=Rp.	5.000;-
5. Meterai	=Rp.	6.000;-
J U M L A H	=Rp.	341.000;-
----- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah); -----		

Hal. 14 dari 14 Hal. Put. No : 209/Pdt.G/2012/MS-S-TR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)